



**P U T U S A N**

Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NAFASINDO**, diwakili Direktur, Abdul Kudus Bin M.S. Abdul Gafoor, berkedudukan di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point, Blok C, Nomor 9-12, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tedi Irawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Tedi Irawan Projustitia & Rekan, beralamat di Desa Sungai Liput, Nomor 134, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024; Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n

**NAZRIN AR**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Rahmad Rbudin, Gg. Jambu, Lingkungan 09, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ferdinand Situmorang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan H.M. Jhoni, Lorong H, Nomor 7, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024; Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor 336/HRGA/IV/2023, tertanggal 12 April 2023, adalah tidak sah dan melanggar ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan (PKB) Tergugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Saripol Baharin Bin Karim dan Dato' Zamri Bin Yaakob yang memberikan perintah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan tidak bertanggung jawab atas perintah yang diberikan kepada Penggugat adalah melanggar ketentuan Pasal 4 (a) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 6 ayat 2 huruf b PKB Tergugat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan atas perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan bentuk perbuatan pemutusan hubungan kerja sepihak yang melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Upah Penggantian Hak (UPH) dengan rincian sebagai berikut:

(Nazrin Ar, masa kerja ± 9 tahun, gaji Rp11.774.000,00)

a. Uang Pesangon (UP):

$2 \times 9 \times \text{Rp}11.774.000,00 = \text{Rp}211.932.000,00;$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$4 \times \text{Rp}11.774.000,00 = \text{Rp}47.096.000,00 +$$

$$\text{Total (a+b)} = \text{Rp}259.028.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak (UPH):

- 15 % x Rp259.028.000,00 = Rp38.854.200,00
- Cuti tahunan = Rp11.774.000,00
- Upah yang belum dibayarkan = (14 x Rp11.774.000,00) = Rp164.836.000,00;
- Bonus 1 x Rp11.774.000,00 = Rp11.774.000,00;
- Hak untuk diperlakukan manusiawi (Pasal 6 ayat 2 huruf (b) PKB) = Rp500.000.000,00;

d. Uang Pisah (Pasal 85 PKB)

- Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = Rp1.500.000,00;

$$\text{Total (a + b + c + d)} = \text{Rp}987.766.200,00;$$

Terbilang: sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

$$6 \times \text{Rp}11.774.000,00 = \text{Rp}70.644.000,00;$$

Terbilang: (tujuh puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kontradiktif antara posita dengan petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 1 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa: uang kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, upah yang belum dibayarkan, bonus, hak untuk diperlakukan manusiawi, uang pisah dan upah proses sebesar Rp820.082.735,00 terbilang: (delapan ratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp418.000,00 terbilang: (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Pengadilan kepada Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 187/Kas/2024/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan Nomor Perkara 154/Pdt-Sus-PHI/2024/PN Mdn;

Mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah pembayaran atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak beserta uang hak lainnya yang dilakukan pada tanggal 12 April 2023 dan 24 Oktober 2023 oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat ke Termohon Kasasi semula Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesuai Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 336/HRGA/IV/2023, tanggal 12 April 2023, tanpa proses perundingan dan pemberitahuan kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan surat pemutusan hubungan kerja tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa hubungan kerja sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan tanpa kesalahan Penggugat karena Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan sedang melakukan efisiensi karena mengalami kerugian berdasarkan hasil audit, dengan demikian Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 12 April 2023 dan tidak terbukti pula selama Penggugat bekerja dilakukan secara tidak manusiawi oleh Tergugat, maka Penggugat tidak berhak atas upah yang belum dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat tidak berhak atas tuntutan kerugian imateriel berupa hak untuk diperlakukan manusiawi dengan perhitungan sebagai berikut:

Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}11.774.000,00 = \text{Rp}211.932.000,00$

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025





PMK: 4x Rp11.774.000,00	= Rp47.096.000,00
UPH: 15 % x (UP + UPMK)	= Rp38.854.200,00
Cuti	= Rp7.064.400,00
Bonus: 1 x Rp11.774.000,00	= Rp11.774.000,00
Uang pisah: (Pasal 85 PKB)	= Rp1.500.000,00
Upah proses: 6 x Rp11.774.000,00	= <u>Rp70.644.000,00 +</u>
Jumlah	= Rp388.864.600,00
Kompensasi yang sudah diberikan	= <u>Rp227.046.894,00-</u>
Jumlah	= Rp161.817.706,00

Terbilang (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT NAFASINDO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT NAFASINDO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 1 Oktober 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
  - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, cuti, bonus, uang pisah dan upah proses sebesar Rp161.817.706,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam rupiah);
  - 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt.Sus-PHI/2025